



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2022/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan perkawinan antara:

Eni Kusmayani binti Muhammad Hai, tanggal lahir 27 April 1986, agama

Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lendang Dusun Bung Sambang, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Sultan Alifin, S.H., M.H., Advokat, beralamat di BTN Permata Residence Blok E Nomor 8, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022, yang didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 445/SK/Pdt/2022/PA.Pra, tanggal 6 September 2022, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Hartawan bin Dokon alias Haji Ruslan, umur ± 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Lendang Dusun Bung Sambang, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini sebagai Kakak Ipar dari Penggugat dan Saudara Kandung dari Hairul Rizal bin Dokon alias Haji Ruslan yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 769/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 27 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa saat sidang pembacaan putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Tergugat yang selanjutnya disebut Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 28 Juli 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Agustus 2022, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 6 September 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, yang intinya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 769/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 27 Juli 2022, dan mohon dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Eni Kusmayani binti Muhammad Hai dengan suaminya Hairul Rizal bin Dokon alias Haji Ruslan;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 7 September 2022;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 27 September 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 23 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 27 September 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan Nomor 107/Pdt.G/2022/PTA.MTR dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya, tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W22-A/1764/HK.05/X/2022, tanggal 5 Oktober 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* yang penyebutan pihaknya terdapat perbedaan antara surat permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, dan Putusan, yakni disebut "Pemohon" dan "Termohon" dalam surat permohonan dan Berita Acara Sidang, sedangkan dalam Putusan disebut "Penggugat" dan "Tergugat";

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dalam bentuk kontensius, sehingga penyebutan yang benar terhadap pihak-pihak berperkara adalah Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan Berita Acara Sidang, oleh sebab itu penyebutan "Penggugat" dan "Tergugat" dalam Putusan Nomor 769/Pdt.G/2022/PA.Pra,

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



tanggal 27 Juli 2022 tersebut harus diperbaiki, oleh sebab itu penyebutan pihak-pihak dalam perkara menggunakan sebutan „Pemohon” dan “Termohon”;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak di pengadilan tingkat pertama, dan Pembanding mewakili kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Agustus 2022 atas Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 769/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 27 Juli 2022, dengan pemberitahuan isi putusan kepada Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2022, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.) dan dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain Terbanding tidak pernah hadir di persidangan, perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sesuai Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menasihati atau memberikan penjelasan kepada



Pembanding, akan tetapi Pembanding tetap bersikeras untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang diajukan oleh Pembanding mendalilkan yang pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pembanding telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam dengan seorang laki-laki bernama Hairul Rizal bin Dokon alias Haji Ruslan, pada 22 Mei 2015, di Pelulan, RT 03, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pembanding berwakil kepada Amaq Sahuri dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung dengan dihadiri oleh Pembanding dan Hairul Rizal bin Dokon alias Haji Ruslan, wali nikah yang mewakili wali nikah dari Pembanding
- bahwa saat perkawinan dilangsungkan, Pembanding berstatus janda sedangkan Hairul Rizal bin Dokon alias Haji Ruslan dalam status beristri, dan Hairul Rizal bin Dokon alias Haji Ruslan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2022;
- bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Rini Ratu Zahwa, dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan status anak hasil perkawinan serta status istri sebagai janda yang ditinggal mati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pembanding tersebut sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 769/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon dinyatakan sah perkawinan antara Pembanding dan Hairul Rizal bin Dokon alias Haji Ruslan;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding tidak mengajukan memori banding, tidak berarti keberatan Pembanding dianggap benar, karena Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini



secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 769/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 27 Juli 2022, dikorelasikan dengan permohonan dan Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan diktum putusan tersebut, namun demikian perlu menambah pertimbangan dan memperbaiki diktum tersebut sebagaimana akan diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan dalam perkara *a quo* ditemukan fakta kejadian bahwa Pembanding telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki (Hairul Rizal bin Dokon alias Haji Ruslan) yang statusnya telah beristri, sehingga perkawinan yang demikian merupakan perkawinan poligami yang wajib memohon izin kepada Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan isbat nikah dalam poligami, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 8 memberikan pedoman bahwa "Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak";

Menimbang, bahwa salah satu tujuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut adalah untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



putusan, dan kedudukan SEMA tersebut termasuk jenis peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga berfungsi sebagai pedoman dalam hukum acara atau penyelenggaraan peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa karena permohonan isbat nikah *a quo* merupakan permohonan isbat nikah poligami, maka permohonan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diktum putusan tersebut sepanjang tidak diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, dan karena itu pertimbangan dan diktum tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 769/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 27 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah1443 Hijriah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar selengkapnyanya sebagaimana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 769/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 27 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah1443 Hijriah, dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh **Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.M.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.** dan **Dr. Musthofa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tanggal 5 Oktober 2022, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hairiyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.M.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H.

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Hairiyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).